



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NIKSON YAHYA, bertempat tinggal di Jl. Raja Wadipalapa Dusun III, Dulomo, Tilango, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husain Zain, S.H, advokat pada Kantor Law Firm Advocate & Legal Consultant, Husain & Associates, Alamat Jalan Rambutan Perum Pondok Ersa Permai Blok G, No. 7, Kel. Tomulabutao, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 28 April 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n :

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. GORONTALO, bertempat tinggal di Jl. Nani Wartabone, Nomor 166, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin Alianto, S.H., dan kawan Advokat/Pengacara pada kantor ZA & Partners yang berkantor di Jalan Kampus Timur No. 154 Kleak Kec. Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 04 November 2024, Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 November 2024, Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Gto dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 26 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dengan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 dan dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 02 Februari 2023 Serta Akta Fidusia No. 79 tanggal 1 Februari 2023 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Fatmah Kaluku.S.PD.I (Istri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) selaku Debitur/Nasabah adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan secara hukum Fatmah Kaluku, S.PD.I dan suami ahli Warisnya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Debitur/Nasabah telah melakukan wanprestasi/cedera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris Debitur untuk membayar semua kerugian yang diderita Penggugat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara tunai dan seketika sejumlah Rp 160.378.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) apabila tidak dapat melakukan pembayaran, maka menghukum dan memerintahkan Nikson D.Yahya selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek perjanjian jaminan fidusia dalam perkara a quo berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek tipe: Minibus Toyota Innova G M/T Bensin, Model: Roda Empat, Tahun Pembuatan: 2013, Warna: Kuning Metalik, No. Rangka: MHFXW42G1D2246620, No. Mesin: 1TR7473696, No. Polisi: DB 1306 AJ, untuk menyerahkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: Nomor: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tetanggal 02 Februari 2023 Serta Akta Fidusia No. 79 tanggal 1 Februari 2023, apabila perlu menggunakan alat negara (Kepolisian), untuk selanjutnya guna pelaksanaan penjualan atas kekuasaan Penggugat Rekonvesi/ Tergugat Konvensi sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Fatmah Kaluku, S.Pd.I selaku Debitur/Nasabah;

7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 250.000.00. (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, putusan mana telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Kuasa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomorn 51/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 09 Oktober 2024

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai/dikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024, oleh kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah disampaikan kepada kuasa Pembanding tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 28 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Gto.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Gto yang di putus pada tanggal 26 September 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara.
4. Mohon Keadilan

Dengan alasan pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa semua alasan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Banding hanyalah ber-asumsi serta mengada-ada saja, karena semua alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo*, sehingga alasan-alasan Pembanding hanyalah pengulangan kalimat semata, dan olehnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak atau menyampingkan alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding;
2. Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* karena menurut hemat Terbanding/Tergugat, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan perkara *a quo* sudahlah adil, tepat dan jelas berdasarkan hukum dan fakta hukum dalam persidangan;
3. Bahwa Pembanding mengajukan memori banding asal-asalan, keliru bahkan tidak serius, hal ini terlihat sangat jelas dalam isi memori banding pada halaman 4 (empat) mengenai dalil Pembanding tentang.....
"penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Limboto masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan". Serta "Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan dan Memori Banding Ini", pada fakta hukumnya perkara *in casu* bergulir pada Pengadilan Negeri Gorontalo, bukan pada Pengadilan Negeri Limboto atau Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo menolak Memori

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang asal-asalan serta Tidak serius dari Pembanding/ Penggugat tersebut;

4. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada poin 1 (satu) adalah Keliru serta tidak benar dan mengada-ada, bahwa putusan *Judex Factie* tingkat pertama pada halaman 33-34 sudah tepat sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi Terbanding/Tergugat, yang mana istri Pembanding/Penggugat memperoleh layanan jasa/produk dan atau fasilitas kredit dari Tergugat, oleh karena itu pada faktanya sebelum istri Pembanding/ Penggugat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan terlebih dahulu Karyawan Terbanding/Tergugat telah menyampaikan mengenai hak dan kewajiban serta memberikan surat Perjanjian Pembiayaan untuk di baca dan dipahami. Kemudian Istri Pembanding/Penggugat dengan disaksikan dan disetujui oleh Penggugat/Pembanding telah menandatangani surat kesepakatan Perjanjian Pembiayaan, kemudian Karyawan Terbanding/Tergugat telah menyampaikan setiap Debitur dapat menerima Salinan Perjanjian dengan cara-cara yang dapat diakses secara eletronik, baik melalui email maupun melalui ponsel (*handphone*) Istri Pembanding/ Penggugat yang terdaftar pada system yang dimiliki oleh Terbanding/ Tergugat, sehingga dalil memori banding Pembanding/Penggugat sangat jelas mengada-ada, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak memori banding Pembanding/Penggugat tersebut;
5. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada poin 2 (dua) adalah Keliru serta tidak benar dan mengada-ada, karena Terbanding/Tergugat telah melaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Istri Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat secara langsung selaku pihak yang melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Terbanding/Tergugat sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan dalam perkara *a quo*, bahwa sesuai isi perjanjian pembiayaan No. 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 yang telah disepakati oleh para

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, Dimana pada Pasal 3 Syarat Perjanjian pada poin 20 (dua puluh) berbunyi: “setiap Debitur dapat menerima Salinan Perjanjian ini, baik dalam bentuk lain dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas, melalui ponsel (*handphone*) dan atau Elektronik E-Mail setiap Debitur yang terdaftar pada Kreditur”, sehingga dalil memori banding Pembanding/Penggugat sangat jelas mengada-ada, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak memori banding Pembanding/Penggugat tersebut;

6. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada poin 3 (tiga) adalah Keliru serta tidak benar, mengada-ada dan memutar balikkan fakta, bahwa sangat jelas Pembanding/Penggugat maupun istri Pembanding/Penggugat sudah diberitahukan setiap Debitur dapat menerima Salinan Perjanjian dengan cara-cara yang dapat diakses secara elektronik, baik melalui email maupun melalui ponsel (*handphone*) Penggugat yang terdaftar pada system yang dimiliki oleh Terbanding/Tergugat dan mengenai Asuransi Jiwa sesuai dengan ketentuan pada Kreditur tentang mengajukan Kredit Pembiayaan Pinjaman Dana (Fasilitas Dana) tidak ditanggung Asuransi Jiwa, dimana Istri Pembanding/Penggugat sebagai Nasabah pada Terbanding/Tergugat mengajukan kredit Pembiayaan Pinjaman Dana (Fasilitas Dana) yang tidak ditanggung Asuransi Jiwa, hal tersebut sudah disampaikan dan dijelaskan sebelumnya saat proses awal pembiayaan oleh Karyawan Terbanding/Tergugat kepada istri Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat dan sudah dipahami oleh Debitur (Istri Penggugat) pada waktu itu dan kemudian Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan dalam perkara *quo*, sehingga dalil memori banding Pembanding/Penggugat sangat jelas mengada-ada, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak memori banding Pembanding/Penggugat tersebut;

7. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada poin 4 (empat) Keliru dan tidak benar serta mengada-ada serta, yang mana sangat jelas telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara *a quo*, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata pada saat istri Pembanding/Penggugat meninggal dunia, Pembanding/Penggugat sudah tidak ada itkad baik untuk membayar lagi angsuran sejak pada bulan April 2024 sudah menunggak angsuran dan telah cedera janji dalam isi Perjanjian Pembiayaan No: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023, dan sepatutnya Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris wajib melanjutkan memenuhi pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan pada pasal 3 – syarat-syarat Perjanjian Nomor: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 pada angka 11 poin B sudah sangat jelas menyatakan bahwa,

“seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan/ peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada Debitur, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan,

B) Debitur meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur (klausul ini hanya berlaku untuk Debitur perorangan)”.

sehingga dalil memori banding Pembanding/ Penggugat sangat jelas mengada-ada, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak dalil memori banding Pembanding/ Penggugat tersebut;

8. Bahwa sebagaimana Memori Banding Pembanding/Penggugat pada poin 5 (lima) Keliru dan mengada-ada, Pembanding/Penggugat tidak paham pengecualian di dalam hukum acara perdata yakni soal orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi, Namun itu tidak berlaku bagi karyawan Perusahaan, Prinsipnya, yang tidak boleh dan memang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi hanyalah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yaitu:

- keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
- istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
- d. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Sementara untuk karyawan Perusahaan atau orang yang ada hubungan pekerjaan yang dalam hal ini dihadirkan oleh Terbanding/ Tergugat tidak dilarang dalam hukum acara perdata untuk menjadi saksi atas perkara perusahaan dimana ia bekerja, Karyawan yang menjadi saksi hanya diberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, bukan tidak boleh menjadi saksi, Jadi bila saksi tersebut keberatan menjadi saksi untuk perkara perusahaannya, ia bisa mengundurkan diri, Tapi bila ia tidak keberatan menjadi saksi, maka ia wajib didengar kesaksiannya. Hal ini diatur dalam Pasal 146 HIR angka 3, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak memori banding Pembanding/Penggugat tersebut.

Dan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama menyampaikan saksi karyawan perusahaan dapat menjadi saksi dalam persidangan atas perkara perusahaannya. Tidak ada larangan bagi karyawan untuk menjadi saksi dalam perkara perusahaannya, dan yang mana keterangan saksi Terbanding berkesesuaian dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan Terbanding/Tergugat pada persidangan, sehingga dalil memori banding Pembanding/Penggugat sangat jelas mengada-ada, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat tersebut;

- 9. Bahwa pada fakta terungkap dalam persidangan sejak Fatmah Kaluku, S.Pd.I istri Pembanding/Penggugat meninggal dunia pada bulan April 2023, Penggugat tidak pernah melakukan permohonan secara surat di kantor Terbanding/Tergugat untuk mengklaim asuransi jiwa, karena yang sebenarnya Pembanding/Penggugat mengetahui mengenai perjanjian pembiayaan nomor: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 tentang pinjam dana mobil bekas tidak ditanggung asuransi jiwa hanya ditanggung asuransi kendaraan saja;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gorontalo, Pembanding/Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti saksi untuk mempertahankan dalil gugatannya, dan hanya mengajukan bukti-bukti surat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Pembiayaan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan dan memori banding Pembanding/Penggugat tersebut;
11. Bahwa Terbanding/Tergugat, sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam putusan perkara in casu, dimana secara jelas telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga terhadap putusan dalam perkara *a quo* harusnya Pembanding/Penggugat tunduk dan patuh karena pertimbangan- pertimbangan yang sudah diterapkan dan diputuskan *Judex Factie* perkara *a quo* sangatlah tepat, oleh karena itu Terbanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara banding ini untuk sependapat pula dan menyatakan menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/ Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian apa yang tertuang dalam Kontra Memori Terbanding/Tergugat ini secara Mutatis-Mutandis adalah merupakan bagian tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan Jawaban serta Bukti Surat dan Keterangan para Saksi dari Terbanding/Tergugat.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 26 September 2024 dan memori banding, serta kontra memori bading maka Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Kabur)

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*),

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) oleh Penggugat, tidak berdasar dan tidak termasuk unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan tidak jelas alias kabur, karena tidak memberikan uraian unsur-unsur sesuai pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, atas Perbuatan Tergugat sebagai berikut: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut",

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian penggugat serta hubungan kausal antara perbuatan yang disebut melawan hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dengan kerugian yang terjadi. Perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana gugatan perkara *a quo* adalah perbuatan Melawan Hukum tidak diberikan salinan Kontrak dan tidak mendapatkan hak Asuransi, Dalam gugatan *a quo* sangat keliru dan ilmu hukum sesat oleh Penggugat menyimpulkan Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan tidak diberikan salinan Kontrak dan tidak mendapatkan hak Asuransi serta menyalahi peraturan perundang-undangan No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hal ini dibantah oleh Tergugat mengenai tidak diberikan salinan Perjanjian Kontrak, karena Tergugat telah melaksanakan/ menyampaikan kepada Istri Penggugat selaku pihak yang melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan dalam perkara *a quo*, bahwa sesuai isi perjanjian pembiayaan No. 070823210716 tertanggal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2023 yang telah disepakati oleh para pihak, Dimana pada Pasal 3 Syarat Perjanjian pada poin 20 (dua puluh) berbunyi:

“setiap Debitur dapat menerima Salinan Perjanjian ini, baik dalam bentuk lain dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas, melalui ponsel (*handphone*) dan atau Elektronik E-Mail setiap Debitur yang terdaftar pada Kreditur”,

dan mengenai Asuransi Jiwa sesuai dengan ketentuan pada Kreditur dalam mengajukan Kredit Pembiayaan Pinjaman Dana (Fasilitas Dana) tidak ditanggung Asuransi Jiwa. Hal mana Istri Penggugat sebagai Nasabah pada Tergugat mengajukan kredit Pembiayaan Pinjaman Dana (Fasilitas Dana) hal tersebut sudah disampaikan sebelumnya pada proses awal pembiayaan oleh Karyawan Tergugat pada istri Penggugat selaku Debitur bahkan Penggugat selaku suami dari debitur sebagai pendamping dalam menandatangani kesepakatan Perjanjian Pembiayaan yang dimaksud juga mengetahui hal tersebut karena di saat bersamaan juga hadir dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023. dan olehnya dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tersebut sangat jelas Kabur, tidak jelas dan tidak relevan mengenai Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan melawan hukum, bahkan dalam kronologis Posita dan Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan tentang Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum dan Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilakukan Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas, kabur, dan tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan gugatan, Bahwa, Menurut M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul:

“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”,

Edisi kedua, cetakan pertama, September 2017. Penerbit Sinar Grafika. Pada halaman 514 sampai dengan 515 menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

“4) *Exceptio Obscur Libel*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Yang dimaksud dengan *Obscuur Libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke),. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, gugatan harus jelas, **dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).**"

Gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut dan harus dibuktikan dalam persidangan. sehingga dalam Gugatan Penggugat cacat Hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidak sempurnaan atau tidak adanya kelengkapan hukum baik suatu peraturan atau hal lainnya yang tidak menguraikan unsur-unsur tentang Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Perbuatan melawan hukum tersebut tidak berkesesuaian atas perbuatan Melawan Hukum dengan unsur-unsur yang disampaikan dalam gugatan dan Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilakukan Tergugat, olehnya menurut hemat Tergugat, mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta tidak relevan , sehingga gugatan Penggugat sebaiknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkenaan dengan hal hal tersebut diatas yang sebenarnya telah jelas Locus, Objek dan Subjeknya serta Kebendaan yang termuat dalam perjanjian fidusia dan Pengaturan Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan sebagai dasar untuk memperoleh karenanya maka Eksepsi yang demikian tidak beralasan sehingga majelis berpendapat bahwa eksepsi yang demikian patutlah untuk ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya mengklaim asuransi jiwa atas kematian Nasabah yang bernama Alhm Fatmah Kaluku kepada Perusahaan Leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab Gorontalo (PT Adira D.M.F), hal tersebut dilakukan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa ahli waris Almh Fatmah Kaluku berkepentingan mendapatkan Hak atas Santunan Asuransi yang tidak dibayarkan oleh Tergugat disisi lain Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan Akad perjanjian Pembiayaan antar Fatmah Kaluku dengan PT Adira D.M.F sehingga Pengugat merasa ditipu sehingga Penggugat tidak dapat menuntut hak-hak nya selaku nasabah yang beritikad baik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, Tergugat telah memenuhi Prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan (Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPdata) dan berbalik mempertanyakan kewajiban- kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat berupa Pembayaran angsuran sejak 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2027; dan sejak angsuran April 2024 karena bulan Maret 2024 Fatmah Kaluku telah meninggal dunia mengakibatkan tunggakan hingga sekarang oleh karenanya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi saat ini sebagai jaminan Kredit yang dikucurkan oleh Tergugat;

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 antara Istri Penggugat yakni Fatmah Kaluku, S.PD.I dengan Tergugat telah sepakat untuk menandatangani perjanjian tertulis berupa Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 070823210716 dengan Objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo* adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type: Toyota Innova G M/T, warna Kuning Metalik, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW42G1D2246620 No.Mesin 1TR7473696, Nomor Polisi DB 1306 AJ, atas nama Indrawati Ano;

Bahwa Objek Pembiayaan tersebut telah dibebani Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Fidusia No. 79 tanggal 01 Februari

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan sertifikat fidusia No. W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 02 Februari 2023;

Bahwa kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp.4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali terhitung sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2027;

Bahwa senyatanya Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran sejumlah Rp.66.038.000,00 (enam puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada 25 April 2024 sampai dengan saat ini Penggugat tidak membayar kewajiban;

Bahwa Objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo* berupa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type: Toyota Innova G M/T, warna Kuning Metalik, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW42G1D2246620 No.Mesin 1TR7473696, Nomor Polisi DB 1306 AJ atas nama Indrawati Ano tidak dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Istri Penggugat yakni Fatmah Kaluku, S.PD.I telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 di Gorontalo;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tidak mengatur tentang Asuransi Jiwa bagi nasabah yang meninggal dunia, yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan adalah asuransi kendaraan TLO untuk kerusakan mobil diatas 75%;

Bahwa Tergugat sudah menyarankan agar Alrhm Fatmah Kaluku untuk mendownload aplikasi supaya dapat membaca perjanjian Pembiayaan sedangkan Alm. Fatma Kaluku setelah tandatangan Pencairan dana tidak pernah datang ke kantor Adira agar dibantu untuk mendownload Aplikasi yang dimaksud bila mana kesulitan mencetak perjanjian Pembiayaan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



dipersidangan, Majelis Hakim menemukan, beberapa dalil/alasan—alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (*bodem geschil*) ialah:

“Apakah Perrbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian kontrak pembiayaan atau infomasi terkait isi perjanjian kontrak pembiayaan tersebut kepada Penggugat maupun kepada Istri Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?”

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa dilain pihak Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-9 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Bahwa dari uraian dan tuntutan Penggugat dalam gugatan disimpulkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum adalah tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan salinan perjanjian kontrak pembiayaan atau infomasi terkait isi perjanjian kontrak pembiayaan tersebut kepada Penggugat maupun kepada Istri Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 070823210716 dengan Objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo* adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type: Toyota Innova G M/T, warna Kuning Metalik, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW42G1D2246620 No.Mesin 1TR7473696, Nomor Polisi DB 1306 AJ atas nama Indrawati Ano yang telah dibebani Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Fidusia No. 79 tanggal 01 Februari 2023 dan sertifikat fidusia No. W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 02 Februari 2023, apa yang tertuang di dalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 070823210716 *a-quo* harus dinyatakan sah dan berharga oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat secara hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo* berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type: Toyota Innova G M/T, warna Kuning Metalik, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW42G1D2246620 No.Mesin 1TR7473696, Nomor Polisi DB 1306 AJ atas nama Indrawati Ano tidak diketahui keberadaanya namun terakhir kali dalam penguasaan Penggugat dan tidak dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *a quo*, Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran 14 (empat belas) kali angsuran sejumlah Rp. 66.038.000,00 (enam puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada angsuran ke 15 (lima belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan saat ini Penggugat tidak membayar kewajiban;

Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Petitum Kedua Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum melanggar peraturan Perundang undangan, antara lain

Bahwa perilaku Tergugat telah melanggar Hak Penggugat untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan dan/atau jasa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Tergugat sampai saat ini tidak pernah memberikan salinan perjanjian kontrak pembiayaan kepada Penggugat atau informasi terkait isi perjanjian kredit tersebut, padahal dalam pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, ditegaskan bahwa,

“Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) Bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan”.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata Tergugat tidak mengasuransi jiwa untuk Nasabah yang Bernama Fatma kaluku, menurut Penggugat, Tergugat memiliki Itikad Tidak Baik sebagai pelaku usaha yang berkewajiban melaksanakan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa atas gugatan petitum kedua tersebut, Penggugat mengajukan surat Keterangan sabagai Ahli waris Fatmah Kaluku, Akta Nikah dan Akta kematian (P.1, P.2 dan P.3) dan sebaliknya Tergugat mengajukan bukti surat berupa Perjanjian (T.1), Surat Persetujuan untuk dibebani Fidusia (T.2) sekaligus memberikan Kuasa kepada Adira untuk memnadatangani Akta Jaminan Fidusia (T.3) beserta Akta Jaminan Fidusia (T.4) yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia (T.5) yang Tergugat telah memberikan Somasi saat Istri Penggugat tidak dapat melaksanakan Kewajiban sebagai debitur kepada PT Adira MDF(T.8 dan T.9) serta Tergugat mengajukan dua saksi yaitu,

a. Saksi Rois Panani yang menerangkan pada pokoknya;

Bahwa Perjanjian leasing hanya mengatur tentang asuransi kendaraan yang digunakan untuk benda jaminan utk melindungi kerugian kedua belah pihak, dan Perjanjian Pembiayaan Tidak pernah ada mengatur asuransi jiwa bagi nasabah yang meninggal dunia di Perjanjian pembiayaan manapun dan hal itu sudah disampaikan petugas sebelum akad kredit ditandatangani oleh Fatmah Kaluku;

Bahwa Penggugat meminta kami untuk mengklaim asuransi jiwa, sedangkan untuk mobil yang dijaminakan oleh Fatma Kaluku tersebut tidak tercover asuransi jiwa yang ada hanya asuransi kendaraan jenis TLO;

Oleh karena mobil yang dijaminakan termasuk kategori mobil jasa dan yang bisa dicover hanya asuransi TLO terkait dengan kerusakan kendaraan diatas 75%;

b. Saksi Faisal Lihawa, SP yang pada pokoknya manerangkan;

Bahwa saat akad kredit belum diberikan karena masih proses pengajuan setelah pencairan baru diberikan itupun sesuai SOP, kami

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 18 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampaikan bahwa debitur mengunduh sendiri Salinan perjanjian pembiayaan tersebut dalam aplikasi AdiraKU, dan hal tersebut sudah saksi jelaskan kepada debitur mengenai cara mengunduh dalam aplikasi tersebut agar dapat dengan segera membaca lebih saksama atau datang ke kantor Adira agar dibantu untuk pencetakannya;

Bahwa Pasal 10, Pasal 11 dan pasal 12 dalam perjanjian pembiayaan yang mengatakan bahwa penjamin sebagai penanggung jawab yaitu Penggugat selaku suami yang ikut tandatangan Perjanjian Pembiayaan;

Bahwa saat akad kredit belum diberikan karena masih proses pengajuan setelah pencairan baru diberikan itupun sesuai SOP kami, bila mana Debitur akan membaca, debitur dapat lebih dahulu mengunduh sendiri Salinan perjanjian pembiayaan tersebut dalam aplikasi AdiraKU, dan hal tersebut sudah saksi jelaskan kepada debitur mengenai cara mengunduh dalam aplikasi tersebut;

Bahwa selama mangangsur, pihak Fatmah Kaluku dan atau Penggugat tidak pernah datang di kantor Adira untuk dibantuan mendownload agar mendapatkan Akad Pembiayaan Kredit yang dimaksud;

Bahwa suatu perjanjian terlahir dari kesepakatan kedua belah pihak (pasal 1320 BW yang mengatur syarat sahnya Perjanjian) dengan demikian para pihak tunduk pada Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatanganinya (Pasal 1338 BW) sehingga tandatangan yang telah dibubuhkan oleh para Pihak merupakan tanda sepakat/menyetujui bahwa para pihak wajib melaksanakan Kewajiban dan memperoleh haknya masing masing hingga Perjanjian itu selesai;

Bahwa antara Fatmah Kaluku (istri Penggugat) dan Penggugat serta PT Adira MDF yang keduanya telah mengiikatkan diri dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tetanggal 02 Februari 2023 Serta Akta Fidusia No. 79 tanggal 1 Februari 2023, dengan jaminan sebuah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat)

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 19 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Toyota Kijang Inova G, DM 1306 AJ, Nomor Rangka MHWXA42G1D2246630, Nomor Mesin 1TR7473696, Warna Kuning Metalik, Tahun 2013. Dan Akta Fidusia No. 79 tanggal 01 Februari 2023 dan sertifikat fidusia No. W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 02 Februari 2023; dengan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) perbulannya 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2027, adalah Hal pokok yang wajib dilaksanakan oleh debitur dan sebaliknya Kreditur wajib mencairkan Pembiayaan sejumlah Rp191.000.000.00 (seratus sembilan satu juta rupiah);

Bahwa terlepas dari pembuktian yang tidak disangkal oleh Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis, ketentuan dari sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tidak semua Pelaku usaha yang berobjek pada kinerja pegawai yang harus di asuransikan akan tetapi oleh karena pada pelaku usaha tersebut dibidang pembiayaan, maka yang dijaminan adalah objek berupa kendaraan sehingga asuransi diperuntukkan bagi kendaraan yang dijaminan untuk mendapatkan Asuransi untuk kepentingan kedua belah pihak, maka hal tersebut adalah Wajar dan sesuai dengan ketentuan Akta Jaminan Fidusia;

Bahwa dalam ketentuan OJK bahwa pelaku usaha dibidang Pembiayaan wajib minimal 3 bulan harus memberikan Akad Pejanjian Kredit, hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya Aplikasi AdiraKU yang menganjurkan Nasabah agar mendownload Akad Perjanjian Perbiayaan yang dimintakan, apakah Nasabah yaitu Fatmah Kaluku dan Penggugat mendownload atau tidak, ataukah nasabah tidak memintakan kemudahan ataukah memohon bantuan kepada Adira menurut majelis bukanlah merupakan suatu kesalahan Tergugat oleh karena Tergugat telah menyampaikan kepada Alm Fatmah Kaluku dan Penggugat. Hal tersebut setelah majelis mencermati bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan no 070823210716 yang telah ditandatangani oleh Fatmah kaluku dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 20 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (T.1) yang didalamnya pada point 19 dan 20 menerangkan mengenai Salinan Akad/Perjanjian Pembiayaan yang dapat diakses oleh Nasabah melalui Ponsel Nasabah sendiri pada Aplikasi Electronic Mail yang telah terdaftar pada data Kreditur; maka hal tersebut menurut majelis, Tergugat telah membuktikan bahwa Informasi data yang jujur dan Transparan telah dilakukan oleh Tergugat sehingga atas pembuktian tersebut Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "Tergugat tidak mengasuransikan Fatmah Kaluku dan tidak memberikan Akad Perjajian pembiayaan" adalah tidak benar, maka petitum kedua Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patutlah untuk ditolak;

Bahwa atas petitum ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit hutang piutang secara fidusia harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia yang lahir akibat kontrak/perjanjian tersebut adalah ikut menjadi tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perjanjian pokok antara Penggugat dan Tergugat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: dengan Objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan a quo yang telah diikat dalam Akta Fidusia No. W26.00006140.AH.05.01 tahun 2023 serta Akta Fidusia No 79 tanggal 1 Februari 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) yakni Toyota Kijang Inova G, DM 1306 AJ, Nomor Rangka MHWXA42G1D2246630, Nomor Mesin 1TR7473696, Warna Kuning Metalik, Tahun 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat secara hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga perikatan turunannya harus juga

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 21 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah sehingga tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum; Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, nyatanya tidak terbukti adanya Perbuatan Tergugat yang tidak transparan/menyembunyikan informasi berupa salinan perjanjian kontrak pembiayaan atau informasi terkait isi perjanjian kontrak pembiayaan tersebut kepada Alm Fatmah Kaluku dan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat ketiga patutlah dinyatakan ditolak;

Bahwa atas Petitum keempat Penggugat yang menyatakan bahwa oleh karena Perbuatan melawan hukum Tergugat maka kewajiban membayar angsuran Penggugat otomatis hapus dan konsekuensinya Mobil Inova sebagai jaminan yang terikat dalam Akta Fidusia turut dihapuskan dari jaminan pembayaran angsuran;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan oleh majelis bahwa perbuatannya bukanlah dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka Perjanjian Pembiayaan yang diikuti dengan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat fidusia tetaplah Sah menurut hukum sehingga Pembayaran angsuran yang diwajibkan kepada Penggugat selaku Penjamin tetaplah berlaku dengan segala konsekuensinya yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dan Akta Jaminan Fidusia yang telah disepakati oleh Kedua belah pihak;

Bahwa dengan demikian Petitum keempat tersebut diatas tidak beralasan sehingga patutlah untuk ditolak;

Bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah ditolak maka dengan demikian petitum kelima, keenam dan Ketujuh Gugatan Penggugat patut pula ditolak;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa maksud gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi / Tergugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensinya yang menyatu dalam jawabannya terhadap gugatan konvensi semula.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 22 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam putusan rekonvensi ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti surat dan bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-9 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti surat dan bermaterai cukup P-1 sampai dengan P-3 namun tidak mengajukan saksi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi tentang aspek-aspek sebagai berikut;

Bahwa, petitum kedua dari Penggugat Rekonvensi tentang "Menyatakan dengan sah semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini", dan petitum ketiga "Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 dan dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tetanggal 02 Februari 2023 Serta Akta Fidusia No. 79 tanggal 1 Februari 2023 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Fatmah Kaluku.S.PD.I (Istri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) selaku Debitur/Nasabah adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang" Oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi dan sekarang diambil alih lagi sebagai pertimbangan tersendiri dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka Majelis berpendirian adalah layak, adil dan berdasarkan hukum apabila petitum angka 2 dan angka 3 dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang "Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 23 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah kreditur yang beritikad baik” dan Petitum kelima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang “Menyatakan secara hukum Fatmah Kaluku,S.PD.I dan suami ahli Warisnya yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur/Nasabah telah melakukan wanprsetasi/cedera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023” Majelis berpendirian bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan A-quo, Tergugat Rekonvensi hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran kali angsuran sejumlah Rp66.038.000,00 (enam puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada angsuran ke 15 (lima belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan saat ini Penggugat tidak membayar kewajiban;

Bahwa wanprestasi yaitu kegagalan memenuhi apa yang telah dijanjikan, yang di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal dengan sebutan cidera janji/wanprestasi yang meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Atas uraian diatas, ketentuan tersebut dapat diketahui apabila seseorang telah melakukan wanprestasi harus ada perjanjian dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kriteria dari perbuatan wanprestasi pada butir 1 yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi sebagaimana bukti T-7 berupa riwayat pembayaran angsuran, Bukti T- 8 dan Bukti T-9 yang merupakan Surat Somasi 1 dan Surat Somasi 2, sehingga telah terbukti Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Petitum point 4 dan point 5 Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 24 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat rekonvensi tentang “Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris Debitur untuk membayar semua kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp210.378.000,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) apabila tidak dapat melakukan pembayaran, maka menghukum dan memerintahkan Nikson D.Yahya selaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek perjanjian jaminan fidusia dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek tipe : Minibus Toyota Innova G M/T Bensin, Model : Roda Empat, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Kuning Metalik, No. Rangka : MHFXW42G1D2246620, No. Mesin : 1TR7473696, No. Polisi : DB 1306 AJ, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tetanggal 02 Februari 2023 Serta Akta Fidusia No. 79 tanggal 1 Februari 2023, apabila dihalang halangi perlu menggunakan alat negara (Kepolisian), untuk selanjutnya guna pelaksanaan penjualan atas kekuasaan Tergugat Konvensi/ Tergugat Konvensi sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Fatmah Kaluku, S.Pd.I selaku Debitur/Nasabah;

Bahwa sebagaimana bukti T-7 berupa rincian jadwal angsuran telah terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *a quo* dan nyatanya pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka terhadap kerugian sebagaimana Bukti T-6 adalah Sisa Pokok Hutang Mobil dan denda serta bunga sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor : 070823210716 tanggal 25 Januari 2023 yaitu : Angsuran per bulan Rp4.717.000 x sisa jumlah angsuran : Rp 4.717.000 x 34 bulan (sisa angsuran) = Rp 160.378.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan terhadap jasa pengacara oleh karena tidak diperjanjian dalam perjanjian pembiayaan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 25 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



a-quo serta tidak didukung oleh alat bukti maka terhadap jasa pengacara tidak beralasan untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Petitum keenam Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan jumlah nilai ganti rugi dan redaksionalnya;

Bahwa terhadap petitum ketujuh yakni “Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi”, dapat dikabulkan oleh karena Tergugat Rekonvensi di pihak yang dikalahkan;

Bahwa terhadap petitum kedelapan yakni “Menyatakan sita jaminan berupa Unit kendaraan Merek tipe : Minibus Toyota Innova G M/T Bensin, *pembayaran*, maka menghukum dan memerintahkan Nikson D.Yahya selaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek perjanjian jaminan fidusia dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek tipe : Minibus Toyota Innova G M/T Bensin, Model : Roda Empat, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Kuning Metalik, No. Rangka : MHFXW42G1D2246620, No. Mesin : 1TR7473696, No. Polisi : DB 1306 AJ, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 070823210716 tertanggal 25 Januari 2023 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00006140.AH.05.01 Tahun 2023 tetanggal 02 Februari 2023 Serta Akta Fidusia No. 79 tanggal 1 Februari 2023, apabila dihalang halangi perlu menggunakan alat negara (Kepolisian), untuk selanjutnya guna pelaksanaan penjualan atas kekuasaan Tergugat Konvensi/ Tergugat Konvensi sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Fatmah Kaluku, S.Pd.I selaku Debitur/Nasabah;

Bahwa sebagaimana bukti T-7 berupa rincian *jadwal* angsuran telah terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *a quo* dan nyatanya pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka terhadap kerugian sebagaimana Bukti T-6

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 26 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sisa Pokok Hutang Mobil dan denda serta bunga sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070823210716 tanggal 25 Januari 2023 yaitu : Angsuran per bulan Rp4.717.000 x sisa jumlah angsuran : Rp 4.717.000 x 34 bulan (sisa angsuran) = Rp160.378.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan terhadap jasa pengacara oleh karena tidak diperjanjian dalam perjanjian pembiayaan a-quo serta tidak didukung oleh alat bukti maka terhadap jasa pengacara tidak beralasan untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Petitum keenam Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan jumlah nilai ganti rugi dan redaksionalnya;

Bahwa terhadap petitum ketujuh yakni “Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi”, dapat dikabulkan oleh karena Tergugat Rekonvensi di pihak yang dikalahkan;

Bahwa terhadap petitum kedelapan yakni “Menyatakan sita jaminan berupa Unit kendaraan Merek tipe : Minibus Toyota Innova G M/T Bensin, Model : Roda Empat, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Kuning Metalik, No. Rangka : MHFXW42G1D2246620, No. Mesin : 1TR7473696, No. Polisi : DB 1306 AJ, barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga”, oleh karena tidak pernah diajukan permohonan lebih lanjut tentang penetapan sita jaminan maka petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak;

Bahwa terhadap petitum kesembilan yakni “Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar Voerraad*)”, oleh karena tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 180 HIR/ 191 Rbg, maka permohonan petitum kesembilan tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 27 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendirian Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusannya pada halaman 33-34 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat tidak bisa dikatakan telah melawan hukum, meskipun tidak menyerahkan fisik salinan perjanjian secara manual, karena dianggap bisa mendownload lewat aplikasi Adiraku dan hal itu juga telah disepakati oleh Istri Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian yang mana dalam perjanjian pembiayaan tersebut Nasaba bisa mengakses sendiri salinan perjanjian pembiayaan melalui ponselnya pada aplikasi electronic mail, hal ini merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena tidak semua orang berpengetahuan untuk mengakses dokumen lewat aplikasi, hal ini butuh pelatihan atau pembelajaran khusus, dan meskipun telah dilakukan pelatihan khusus tidak semua orang bisa langsung paham dalam mengoyak atik aplikasi elektronik, maka oleh karena itu selain Tergugat memberikan ruang kepada Nasaba untuk mengakses informasi ataupun salinan perjanjian kredit lewat aplikasi elektronik Tergugat juga seharusnya juga wajib menyerahkan fisik surat perjanjian pembiayaan atau informasi yang terkait dengan pembiayaan secara manual kepada nasabah atau debitur.
2. Bahwa didalam peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 tersebut sudah jelas bahwa Perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan Perjanjian Pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan, peraturan OJK mengenai penyerahan salinan perjanjian ini menekankan wajib untuk penyerahan salinan perjanjian twrsebut, maka

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 28 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya untuk mengantisipasi Debitur atau nasabah tidak bisa mengakses sendiri salinan perjanjian tersebut, maka Tergugat dalam hal ini pembiayaan seharusnya menyerahkan fisik salinan perjanjian secara manual agar semua hak-hak dan kewajiban debitur bisa diketahuinya dengan jelas dan segera.

3. Bahwa oleh karena Istri Penggugat tidak pernah diberikan salinan perjanjian kontrak, maka istri Penggugat tidak dapat mengetahui ternyata perjanjian pembiayaan ini tidak ber asuransi jiwa., kalau memang bisa diketahui dari awal maka Istri Penggugat meminta supaya perjanjian ini di asuransi jiwa.
4. Bahwa adapun pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Re Konvensi Tergugat, menghukum penggugat supaya membayar hutang kepada tergugat sebesar 160 juta rupiah atau menyerahkan jaminan berupa kendaraan tersebut, adalah pertimbangan hukum yang keliru karena hutang yang dipinjam oleh istri Penggugat di tergugat hanya sebesar 123 juta kemudian penggugat sudah menganggur 14 bulan dengan besar angsuran tiap bulan sebesar 4.700.000, jadi total utang istri penggugat tersebut seharusnya sudah berkurang bukan malahan bertambah.
5. Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, penggugat keberatan karena kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan karyawan tergugat yang menerima gaji langsung dari tergugat, sehingga keterangan para saksi tersebut yang pasti memihak kepada tergugat.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat pada point 1 sampai dengan point 4 (1 s/d 4)sebagai berikut bahwa Pembanding/Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti saksi untuk mempertahankan dalil gugatannya, dan hanya mengajukan bukti-bukti surat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Pembiayaan dalam perkara *a quo*. Sedangkan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti –bukti yang cukup T-1 sampai dengan T-9 untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa keberatan point (1 s/d 4) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali sehingga patut dikesampingkan:

Menimbang bahwa terhadap keberatan pada point (5), penggugat keberatan karena kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan karyawan tergugat;

Menimbang bahwa yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perdata hanyalah diatur dalam pasal 145 HIR/172 RBg antara lain:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
2. Isteri atau suaminya salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun;
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Menimbang bahwa keberatan ini tidak berdasar hukum sebab pada prinsipnya semua orang wajib menjadi saksi ,akan tetapi dalam hukum acara perdata yang tidak diboleh didengar keterangannya sebagai saksi namun tidak berlaku bagi karyawan perusahaan (pasal 145 HIR/172 RBg) apalagi dalam perkara ini keterangan karyawan tersebut untuk mendukung bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan – keberatan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka keberatan- keberatan tersebut beralasan dikesampingkan ;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 30 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mencermati putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN GTO dimana pertimbangannya telah berdasar bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, oleh karena itu pertimbangan hukum Dalam Konvensi baik eksepsi maupun pokok perkara dan dalam Rekovensinya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 26 September 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Luar Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 26 September 2024 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 31 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 11 November 2024 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zuhriati Usman S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.,

Halimah Pontoh, S.H. , M.H.

Ttd

Bambang Sucipto, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zuhriati Usman, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya.... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 32 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO



Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S.Ottoluwa,S.H,.M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 33 dari 33 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT GTO